



**PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Kasus di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi, Kab. Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



ASAL BUKU INI : PRIVATIS
PENERBIT/HARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : 17 April 2014
NO. KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : 008711

Oleh :

MUHAMAD GHUFRON
NIM. 231108026

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**


2013

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi, Kab. Pekalongan)”** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Deklarator



Muhamad Ghufro
NIM. 231108026

A. Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B. 11
Tirto Pekalongan

Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag
Ds. Donolayan Rt. 05/22
Ds. Donoharjo Ngaklik
Sleman Yogyakarta

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Muhamad Ghufron

Kepada;
Yth. Ketua STAIN
c/q. Ketua Jurusan Syariah
di

PEKALONGAN

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMAD GHUFRON**
NIM : **231108026**
Program Studi : **S1 AHWAL SYAKHSIYYAH SYARIAH**
Judul : **PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi, Kab
Pekalongan)**

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Pembimbing I



A. Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001 iii

Pembimbing II



Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag

NIP. 19790623 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **MUHAMAD GHUFRON**

NIM : **231108026**

Judul Skripsi: **PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KASUS DI MASJID
MIFTAHUL HUDA DESA. KESESI, KAB. PEKALONGAN.**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) Hukum Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji II

H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Pekalongan, 24 Oktober 2013

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapan rido illah dan syafaat rasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

- ❖ Ayahanda (H.M. Chuzaeni) dan Ibunda tercinta (Almh. Hj. Nafisah), terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Kakak-kakakku tersayang (Kang Furhan, Mba Yuli, Mba Nis), yang selalu menemani dan memberikan keceriaan di rumah;
- ❖ Para dosen pembimbingku, Bapak. A. Jalaludin, M. A. dan Bapak. DR. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ *Habibi Qolbi*, yang selalu menemani hari-hariku;
- ❖ Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Ahwal Syakhsiyah, khususnya Amrullah, Doni, Andre, Amri, Guspur, Pak Mus, Karmila, Lia, yang selalu memberikan support dan keceriaan dalam perkuliahan sehari-hari;
- ❖ Keluarga baruku temen-temen kost, Anom, Umam, Edi, Jaenal, Agus, Risang, Wahed, Arip, Mitro, Amin dan kawan-kawan COMBRO dimanapun berada yang selalu menemani di saat susah maupun senang, tetap keep smile;
- ❖ Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah (HMPS AS) Periode 2009 – 2011, yang telah membantu saya dalam mengembangkan HMPS AS STAIN Pekalongan;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya.

MOTTO

*"BELAJAR, BERFIKIR, BERAMAL
DENGAN HARAPAN RIDHO ALLAH
&
SYAFA'AT RASULULLAH MUHAMMAD S.A.W"*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilmbangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša	Š	Š (dengan titik diatasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Ž (dengan titik diatasnya)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	Š (dengan titik dibawahnya)
ض	Đad	Đ	Đ (dengan titik dibawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Ṭ (dengan titik dibawahnya)
ظ	Ža'	Ž	Ž (dengan titik

			dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apsotrof, tetapi tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	Y	-

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: جَدُّ ditulis *Jiddan*

3. Ta' Marbuūtah di akhir kata

- a. Bila matikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salay, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *Jamā'ah*

- b. Bila dihidupkan

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliya'*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

5. Vokal panjang

A panjang \bar{A} , i panjang \bar{I} , dan u panjang \bar{u} , masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wawu mati dan ditulis au.

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أنتم** ditulis *a`antum*.

8. Kata sandung Alif + Lam

Contoh: **القرآن** *Al-Qur'an*.

9. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

10. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شيخ الإسلام** ditulis *Syaikh al-Islaām* atau *Syakhul-Islām*.

ABSTRAK

Ghufron, Muhamad, 2013. Perubahan Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus di Masjid Miftahul Huda desa Kesesi, Kab. Pekalongan. Skripsi Mahasiswa S1 Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: A. Jalaludin, M. A, dan Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag. Kata Kunci Perubahan Peruntukan Wakaf.

praktik perwakafan yang dilakukan di Indonesia, tidak jarang dilakukan dengan cara konvensional, yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, bahkan sering juga harus diselesaikan melalui pengadilan lantaran perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Misalnya, perwakafan tanah yang diwakafkan secara lisan tidak tertulis atas dasar saling percaya. Sebagaimana yang terjadi di wakaf Masjid Miftahul Huda desa Kesesi Kabupaten Pekalongan. Dulunya masjid tersebut adalah wakaf yang diperuntukan untuk sebuah mushola oleh wakif. Akhirnya setelah mushola tersebut dirubah menjadi masjid, terjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat setempat mengenai wakaf, terutama dalam masalah perubahan peruntukan wakaf. Perbedaan tersebut dikarenakan sudah tidak adanya wakif dan nadzir, kemudian wakaf tersebut juga tidak di daftarkan kepada pemerintah, sehingga meskipun sudah dilakukan negosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, mereka masih tetap memegang teguh pada pendirian masing-masing. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut, disamping untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum Islam, peneliti juga ingin mengetahui Hukum tentang perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda jika ditinjau dari Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena peneliti dalam mencari data-data dan juga informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran dan juga kronologis yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dan interview merupakan cara dalam penelitian data-datanya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pengurus mushola selaku pengelola wakaf dan pihak yang merubah mushola tersebut menjadi masjid berpendapat, bahwa jika perubahan peruntukan wakaf bisa membawa kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar, maka perubahan tersebut diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabillah yang mengatakan bahwa perubahan peruntukan wakaf diperbolehkan jika perubahan tersebut akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar. Sedangkan menurut pihak yang tidak setuju berpendapat, bahwa peruntukan wakaf itu tidak boleh dirubah sama sekali, hal ini karena mereka mengikuti pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang terkesan sangat berhati-hati, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurulillah wa Sholatu wa Salamu alaa Rasulillah.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Tubagus Surur selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Dr. Makrum Kholil selaku wali dosen, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dan belajar dengan bersungguh-sungguh.
5. Bapak. A. Jalaludin, M.A serta Bapak. Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Keluargaku tercinta, Bapak. H. M. Chuzaeni dan Almh. Ibu Hj. Nafisah, kakak-kakak saya yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan

selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.

8. Pengurus Masjid Miftahul Huda Kesesi beserta para tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kerjasamanya telah membantu selama proses penelitian.
9. *Habibi Qolbi* yang telah setia menemani, memotivasi dan membantu saya selama menempuh studi saya hingga akhir.
10. Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Syariah angkatan 2008 khususnya Amrullah, Doni, Andre, Amri, Guspur, Pak Mus, Karmila, Lia yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.
11. Keluarga baruku temen-temen kost, Anom, Umam, Edi, Jaenal, Agus, Risang, Wahed, Arip, Makstron, Amin dan kawan-kawan COMBRO dimanapun berada yang selalu menemani di saat susah maupun senang;
12. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya. Semoga bantuan-bantuan yang telah anda berikan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi *'amalan sholihan maqbūlan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfa'at bagi semuanya.

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	19
A. Pengertian Wakaf.....	19
1. Wakaf Perspektif Fiqh	19
2. Wakaf Perspektif Perundang-undangan Indonesia	22
B. Dasar Hukum Wakaf	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
1. Rukun Wakaf	27
2. Syarat Wakaf.....	27

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	30
E. Kewajiban dan Hak Nadzir.....	32
F. Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Fiqh.....	36
G. Perubahan Peruntukan Wakaf Menurut Hukum Islam.....	37
1. Perubahan Peruntukan Wakaf Menurut Fiqh.....	37
2. Perubahan Peruntukan Wakaf Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	42
BAB III PERHUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DARI MUSHOLA MIFTAHUL HUDA MENJADI MASJID	44
A. Sejarah Perwakafan Masjid Miftahul Huda	44
B. Perubahan Dari Mushola Menjadi Masjid.....	45
C. Dampak Perubahan Peruntukan Wakaf Terhadap Masyarakat..	51
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DI MASJID MIFTAHUL HUDA....	53
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Wakaf Di Masjid Miftahul Huda.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *Ijtimā'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhanya.¹

Sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai *'ubūdiyyah* wakaf juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari persamaan Iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu mewujudkan dan memelihara *Hablun Minallah* dan *Hablun Minannas*, hubungan *vertikal* kepada Allah SWT dan hubungan *horizontal* kepada manusia. selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan masjid, rumah sakit, panti asuhan, dll. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lainnya.²

Selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi Wakif walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oleh karena itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, cet 1* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

jariyah yang tidak putus-putusnya, walaupun si Wakif telah meninggal dunia. Hal ini telah dijamin Rasulullah dalam sebuah hadits riwayat Muslim, at-Tarmidzi, an-Nasa'I dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a:

عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)³

Artinya :

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa kemasa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya pedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak menandai lagi pengaturan tentang sumber hukum, tatacara , prosedur, dan praktek perwakafan dalam bentuk peraturan masih relative baru, yakni sejak lahirnya undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria.⁴

Oleh karena itu, praktik perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara *konvensional*, yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, bahkan sering juga harus diselesaikan melalui pengadilan lantaran perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan.⁵ Misalnya, perwakafan tanah yang diwakafkan secara lisan tidak tertulis atas dasar saling percaya. Dimana pada umumnya

³ A. Hasan, “*Terjemah Bulughul Maram*” (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), hlm. 482.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm. 235.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, hlm. 1.

perwakafan yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika *Wāqif* telah meninggal, sebab antara *Wāqif* dan *Nāzir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak. Bila keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *Wāqif*.⁶ Tidakkah hal ini bertentangan dengan keutamaan wakaf. Padahal wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya selalu mengalir, walaupun yang melakukan telah meninggal dunia, selama harta wakaf masih tetap berdaya guna.

Di samping itu banyak wakaf yang belum sesuai dengan institusi perwakafan, banyak juga penyimpangan dalam pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf yang sesungguhnya. Misalnya wakaf yang seharusnya untuk pembangunan masjid tetapi karena perbedaan pemahaman antara pengurus nadzir, menjadi berubah fungsinya yakni bukan lagi untuk pembangunan masjid tetapi dibuat madrasah. Selain itu masih banyak wakaf yang dilakukan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan harta itu diwakafkan, banyak pula wakaf yang tidak terurus, bahkan wakaf itu tidak berfungsi sama sekali.

Keadaan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004: yaitu, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

Padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf.⁷ Hal ini terlihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah (masjid, mushalla) pondok pesantren dan lain- lainnya yang dibangun di atas tanah wakaf.

Dari contoh-contoh permasalahan di atas, ada salah satu perwakafan di desa Kesesi yang mengalami hal yang serupa, yaitu wakaf Masjid Miftahul Huda. Dulunya masjid tersebut adalah tanah wakaf yang di bangun mushola yang diwakafkan oleh Bpk. Muhammad Umar.⁸ Karena *Wāqif* sudah meninggal dan tidak adanya *Nāzir* yang jelas, akhirnya wakaf tersebut dikelola oleh pengurus mushola secara turun temurun.

Wakaf mushola Miftahul Huda terjadi kurang lebih 45 tahun yang lalu. Walaupun tidak dibentuk *Nāzir* yang resmi untuk mengelola wakaf dan juga tidak terdaftarnya di institusi yang sah, namun tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Justru baru terdapat masalah ketika dari sebagian pengurus mushola merubah menjadi masjid, dan didaftarkannya tanah wakaf tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Oleh karena menurut sebagian pengurus mushola pada waktu itu menilai, bahwa masjid yang lama sudah tidak bisa menampung untuk digunakan shalat jum'at lagi, maka sesuai musyawarah antara pengurus dengan jamaah mushola,

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, hlm. 2.

⁸ Hasil Hasil *wawancara* dengan Arif Hidayatullah (selaku ahli waris), pada tanggal 11 Juni 2013.

akhirnya mushola tersebut diganti menjadi masjid.⁹ Namun setelah adanya musyawarah yang di adakan oleh pengurus mushola bersama warga waktu itu, ada beberapa masyarakat dan tokoh agama yang tidak setuju dengan perubahan tersebut. Sehingga masalah demi masalah muncul dan menjadikan perselisihan diantara warga masyarakat mengenai perubahan wakaf yang terjadi di masjid Miftahul Huda.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di Masjid Miftahul Huda desa Kesesi, kec. Kesesi, kab. Pekalongan ditinjau dari Hukum Islam dengan mengangkat judul ***“Perubahan Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi, Kab. Pekalongan)”***.

Masalah tersebut penting untuk dilakukan penelitian, sebab dengan adanya masalah tersebut menimbulkan perpecahan masyarakat setempat, sampai ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan tersebut, sehingga pada waktu sholat jum’at mereka tidak melaksanakan sholat di masjid tersebut. Mereka lebih memilih masjid lama, walaupun jaraknya lebih jauh dari masjid yang baru itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda menurut Hukum Islam ?

⁹ Hasil wawancara dengan Slamet Fauzan, (selaku takmir mushola), pada tanggal 08 Juni 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang dapat di jadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Hukum tentang perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda menurut Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi positif bagi upaya menumbuhkan kesadaran pada umat Islam akan pentingnya penelaahan secara cermat pemikiran hukum Islam di masa lampau, dimana dapat ditemukan prinsip hukum Islam untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi masalah kontemporer, terutama yang berkaitan dengan wakaf.
- b. Dalam konteks permasalahan yang berkembang sekarang ini, dalam masalah wakaf khususnya di Indonesia, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan ini diharapkan memberi kontribusi alternatif dalam membantu umat Islam di Indonesia dalam memecahkan masalah dengan menggunakan kerangka Hukum Islam.
- c. Dalam rangka perkembangan hukum Islam di Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka mengevaluasi produk hukum Islam yang telah ada, agar berbagai produk hukum Islam Indonesia

bisa selaras atau minimal tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengingat mayoritas warga Indonesia mayoritas umat Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran daftar pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

Dalam skripsi *Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 0971/ptd.G/2008/PA. Pml Tentang Perkara Wakaf di Desa Klareyan Kec. Petarukan Kab. Pemalang* yang ditulis oleh Rizky Yulianto. Di dalam skripsi ini penulis menganalisis tentang putusan Pengadilan Agama mengenai sengketa perkara tanah wakaf, yang berawal dari pengalih fungsian sertifikat tanah yang dilakukan oleh *Nāzir* secara sepihak. Dimana dari hasil penelitiannya bahwa pensertifikatan tanah wakaf tidaklah mudah seperti pada kasus Nomor : 0971/ptd.G/2008/PA. Pml Tentang Perkara Wakaf di Desa Klareyan Kec. Petarukan Kab. Pemalang tentang pengalih fungsian tanah wakaf tidak diperbolehkan karena dilakukan secara sepihak oleh *Nāzir*. Walaupun demikian, masih terjadi perbedaan diantara para ulama tentang kebolehan pengalih fungsian harta wakaf. Menurut Ulama Syafi'iyah tidak diperbolehkan tetapi menurut *jumhūr 'ulama* diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi.¹⁰

Dalam buku Farid Wadjdy dan Mursyid yg berjudul *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* didalamnya memaparkan bahwa perubahan dan atau

¹⁰ Rizky Yulianto, *Skripsi Jurusan Syariah al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011).

pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.¹¹

Dalam artikel *Perwakafan Menurut Fikih Dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, yang di poskan oleh Asmu'i Syarkowi. Didalamnya penulis membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wakaf, dimana dalam masalah menjual atau menukar benda wakaf menurut penulis, hal tersebut terjadi perdebatan dikalangan para ulama fuqaha'. Perbedaan tersebut berangkat dari adanya *Hadis qaui* yang disampaikan oleh Rasulullah bersabda : "*Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan*". Yang secara garis besar ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan.¹²

Buku yang berjudul *Wakaf Produktif* karya Jaih Mubarak. Dijelaskan bahwa persoalan yang sering muncul berkenaan dengan perwakafan adalah perubahan peruntukan (pendayagunaan) wakaf. Umpamanya seorang *Wāqif* mewakafkan tanahnya untuk madrasah, tetapi karena di madrasah tersebut tidak terdapat anak yang belajar, maka *Nāzir* mengubah fungsinya menjadi mushola.

¹¹ Farid Wadjdy dan Mursyd, *Wakaf dan kesejahteraan umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 155.

¹² www.badilag.net/data/artikel/perwakafan%20fikih%20peraturan%20perundangan.pdf (diakses 18:25 Jumat, 08-02-2013).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 disinyalir bahwa pada waktu yang lampau perubahan status tanah wakaf dapat begitu saja dilakukan oleh *Nāzir* tanpa alasan yang meyakinkan sehingga sering menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tersebut.¹³

Menurut Muhammad Daud Ali, dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam* menyatakan, bahwa tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam *mazhab* Syafi'i. Namun dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam *mazhab* lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *ṣadaqah jāriyah*, tidak sia-sia karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.¹⁴

Buku yang berjudul *Fiqh Wakaf* yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, membahas mengenai materi wakaf secara komprehensif dan riil, baik secara definisi, hukum, syarat dan rukun, serta membahas tentang pandangan ulama fiqh mengenai perubahan pada benda wakaf.

Dari penelusuran pustaka di atas dan dari *preliminary research* yang sudah dilakukan, tidak ditemukan pustaka atau hasil penelitian yang mengungkapkan hal-hal seperti yang menjadi rancangan permasalahan penelitian ini. Dimana

¹³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2002), hlm. 55-56.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi Islam* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 93.

dalam penelitian ini penulis lebih membahas tentang perubahan peruntukan wakaf perspektif Hukum Islam. Perbedaan tersebut, dikarenakan terjadi perbedaan pemahaman antara warga setempat mengenai masalah wakaf, khususnya dalam masalah perubahan peruntukan wakaf. Dan ditambah lagi sudah tidak adanya *Wāqif* dikarenakan sudah meninggal dan tidak adanya seorang *Nāzir* yang secara resmi dipilih oleh *Wāqif*, mengingat *Nāzir* yang telah diangkat oleh wakif sudah meninggal. Sehingga wakaf tersebut dikelola oleh pengurus secara turun temurun. Setelah wakaf tersebut dikelola oleh pengurus mushola, pada tahun 2012 dengan beberapa alasan yang di miliki pengurus mushola pada waktu itu, akhirnya wakaf yang awalnya di bangun untuk mushola kemudian oleh sebagian pengurus mushola dirubah menjadi masjid. Jadi, dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan antara teori yang ada (berkenaan dengan perubahan peruntukan wakaf) dengan praktek yang ada di masjid Miftahul Huda Desa Kesesi, berkenaan dengan perubahan mushola menjadi masjid.

E. Kerangka Teori

Wakaf adalah memperuntukan manfaat harta benda seseorang yang memiliki atau orang yang mewakafkan kepada pihak yang berhak dengan sighthat tertentu.¹⁵ Dalam sebuah akad wakaf, *Wāqif* dibolehkan menentukan atau memilih syarat yang ia kemukakan ketika akan mewakafkan hartanya sesuai dengan yang

¹⁵ Sam'ani, *Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Pekalongan:P3M STAIN Pekalongan, 2011) Lihat dalam jurnal penelitian volume 10, hlm. 211.

ia kehendaki.¹⁶ Syarat-syarat yang dikemukakan oleh *Wāqif* tersebut dalam istilah fikih disebut dengan *Syarat Al-Wāqif*.¹⁷

Frase *syarat al-Wāqif* terdiri dari dua kata, yakni *Syarat* dan *Al-Wāqif*. Kata *Syarat* menurut Ibnu Manzur berarti sesuatu yang ditetapkan. Sedangkan, kata *Al-Wāqif* merupakan isim fa'il dari kata *Waqafa* yang berarti orang yang mewakafkan.¹⁸

Ahmad Ibrahim mendefinisikan *Syarat Al-Wāqif* sebagai syarat yang ditetapkan oleh *Al-Wāqif* dalam ikrar wakaf yang digunakan sebagai ketentuan yang diberlakukan dalam pelaksanaan wakaf.

Menurut Muhammad Mustafa Syalabi, *Syarat Al-Wāqif* ialah segala sesuatu yang ditetapkan oleh *Wāqif* dalam ikrar wakaf sebagai ungkapan yang memuat keinginan dan maksud perwakafan. Kaitannya dalam pendistribusian hasil wakaf dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Nadzir.¹⁹

Para ulama madzhab sepakat, syarat-syarat yang disertakan pada akad dan tidak bertentangan watak akad dan kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, hukumnya boleh dan harus dipenuhi. Para ulama juga telah sepakat bahwa syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat adalah syarat yang *bāṭil*. Oleh karena itu, syarat yang *bāṭil* tidak perlu dipenuhi, apa pun bentuknya.²⁰

¹⁶ Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV.Pustaka setia, 2010), hlm. 33.

¹⁷ Mubarak, *Syarat Al-Waqif Dalam Perspektif Fikih* (Pekalongan:P3M STAIN Pekalongan, 2011) Lihat dalam jurnal penelitian volume 15, hlm.1.

¹⁸ Mubarak, *Syarat Al-Waqif*, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV.Pustaka setia, 2010), hlm. 34-35.

Namun menurut sebagian ulama *syart al-Wāqif* boleh untuk dilanggar, seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Zarqa, bahwa *syart al-Wāqif* boleh dilanggar jika pelanggarannya justru berdampak pada pelestarian terhadap harta benda wakaf atau pemanfaatannya lebih optimal. Diantara kondisi-kondisi yang memungkinkan *syart al-Wāqif* dilanggar adalah :

1. Syarat yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Contohnya, seseorang mewakafkan sebuah gedung madrasah dengan syarat digunakan untuk sekolah bagi pelajar yang berasal dari suku tertentu. Syarat ini dapat dilanggar jika sulit mencari pelajar dari suku yang dimaksud, atau pelajar dari suku tersebut tidak ada yang berminat sekolah.
2. Syarat yang dilanggar justru pelaksanaannya lebih mudah tetapi tidak mengesampingkan tujuan *Wāqif*. Contohnya, syarat membagikan hasil wakaf dalam bentuk makanan barang tertentu. Hal tersebut bisa diganti dengan uang jika *mauqūf 'alaih* bersedia menerimanya.
3. Syarat yang berdampak pada kerugian atau kerusakan terhadap harta benda wakaf. Contohnya, seorang mewakafkan rumah dengan syarat harus dihuni langsung oleh *mauqūf 'alaih* dan tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Syarat ini boleh dilanggar jika *mauqūf 'alaih* tidak berminat menghuninya. Sementara jika tidak dihuni rumah akan rusak.

Ibnu taimiyah memperbolehkan adanya perubahan dari ketentuan *syart al-Wāqif* dengan mempertimbangkan kondisi dan tempat. Contoh yang ia kemukakan adalah wakaf yang disyaratkan peruntukannya bagi fuqaha atau sufi bisa diubah peruntukannya untuk kepentingan jihad.



Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik atau terhadap benda lainya yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimakksud dalam ikrar wakaf kecuali ada izin dari pejabat yang ditunjuk oleh itu.²¹

Dalam pasal 41 dijelaskan, dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu perubahan status harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan dengan syarat mendapat izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan alasan perubahan harta benda wakaf dapat berupa²²:

- karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- karena kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Masjid Miftahul Huda yang terletak di desa Kesesi kecamatan Kesesi kab. Pekalongan.

²¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Wakaf*, edisi revisi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.169.

²²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 218.

2. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrument penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan instrument penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, kitab-kitab karangan ulama, internet, dan lain-lain sebagai factor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.²³ Sumber data primer antara lain berupa informasi-informasi tentang perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan antara lain sebagai berikut: Bpk. Slamet Fauzin selaku takmir mushola, Bpk. Arif Hidayatullah selaku ahli

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

waris Wakif, Bpk. Yaskur Ubaidillah Selaku Sekretaris mushola, dan juga dari beberapa masyarakat dan tokoh agama setempat, seperti Kiai Abdun Nafek, Ustd. Atiq ozin Bpk. Maksun dan orang-orang yang mengetahui permasalahan penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki *relevansi* dengan objek penelitian, artikel, kitab-kitab karangan ulama, internet, dan literature lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Departemen RI dalam bukunya *Fiqih Wakaf*, Farid Wadjdy dalam bukunya *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Syiah Khosyi'ah dalam bukunya *Wakaf dan Hibah*, Jurnal penelitian yang berjudul *Syarat Al-Wāqif Perspektif Fikih* karangan Mubarak, dan beberapa sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di masjid Miftahul Huda desa Kesesi.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah sebagai sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan *interview* untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.²⁴ Adapun pihak yang diwawancarai adalah keluarga *Wāqif*, pengurus mushola dan pengurus setelah menjadi masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap warga desa Kesesi.

5. Teknis Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis *interaktif*, yaitu data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.²⁵

Dimana dalam proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berfikir secara *induktif*, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *verifikasi* data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

²⁴ Muhammad ali, *strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung:Aksara, 1992), hlm. 31.

²⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-17.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang isinya menjelaskan tentang latar belakang masalah dan menetapkan pokok masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian dijelaskan pustaka untuk mengetahui posisi penyusun jadikan sebagai konsep dasar dalam menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan, baru penyusun akan menentukan metode penelitian, yang fungsinya akan memudahkan penyusun dalam mencari dan menganalisis data, dan terakhir agar lebih jelas penyusun uraikan sistematika pembahasannya.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang wakaf, didalamnya berisi tentang pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, kewajiban hak dan *Nāzir*, status hukum wakaf, dan perubahan peruntukan wakaf menurut hukum Islam.

Bab ketiga, adalah paparan tentang perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang sejarah perwakafan Masjid Miftahul Huda, proses perubahan peruntukan wakaf dan factor-faktor yang mempengaruhi perubahan peruntukan wakaf, dampak dan pendapat dari masyarakat tentang perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di masjid Miftahul Huda.

Bab keempat, adalah analisa data penelitian, yaitu perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di masjid Miftahul Huda desa kesesi kecamatan kesesi

kabupaten pekalongan. Bab ini merupakan bab inti yang menganalisa terhadap penelitian ini. Adapun isi dari analisa bab ini adalah analisis terhadap perubahan peruntukan wakaf di masjid Miftahul Huda, dan analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Kesesi tentang perubahan peruntukan wakaf menurut hukum Islam.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum perubahan wakaf menurut ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan perubahan tersebut dengan alasan bahwa sesuai dengan esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ulama *Hanbaliyah* dan *Hanafiyah*. Adapun menurut *Syafi'iyah* dan *Malikiyah*, terkesan sangat berhati-hati, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Adapun jika ditinjau dari KHI dan PP No. 28 tahun 1977 maka hukumnya tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Menurut UU No. 41 tahun 2004, hukumnya adalah boleh dilakukan, dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum. Adapun yang dilakukan oleh pihak pengurus mushola selaku pengelola dan pihak yang merubah mushola tersebut menjadi masjid sudah benar, hal ini melihat alasan yang mereka gunakan, bahwa jika perubahan peruntukan wakaf bisa membawa suatu kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar, maka perubahan tersebut diperbolehkan. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Ulama *Hanafiyah* yang mengatakan bahwa perubahan peruntukan wakaf diperbolehkan jika perubahan tersebut akan membawa kemaslahatan dan

kemanfaatan yang lebih besar. Menurut pihak yang tidak setuju berpendapat, bahwa peruntukan wakaf itu tidak boleh dirubah sama sekali, hal ini karena mereka mengikuti pendapat dari Ulama *Syāfi'iyah*.

Kejadian antara pengurus mushola dan sebagian tokoh agama dan juga sebagian masyarakat yang menolak adanya perubahan mushola menjadi masjid, dikarenakan kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang wakaf, khususnya tentang perubahan peruntukan wakaf. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perbedaan Paham tentang kapasitas masjid Jami'.
- b. Perbedaan *Mazhab*.
- c. Perbedaan taraf pendidikan.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah :

1. Kepada kepengurusan masjid, khususnya yang dipercayai sebagai *Nāzir* agar benar-benar bertanggung jawab dalam mengemban amanah sudah diberikan kepadanya.
2. Bagi kedua pihak agar bisa bersikap bijak dalam menanggapi perbedaan tersebut. Karena pada dasarnya masing-masing dari pihak mempunyai argument masing-masing, yang menurut penulis argument tersebut sama-sama kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid. 2003. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas sengketa Wakaf*. Jakarta: Ilman.
- Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Wakaf, edisi revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Hasan. 1991. *Terjamah Bulughul Maram*. Bangil: Pustaka Tamam.
- Ahmad Al Jurjawi, Syaikh Ali. 323. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jakarta: Buku Islami.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2003. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, cet 1*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Al-Alibij, Adijani. 2001. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- ali, Muhammad. 1992. *strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Aksara.
- al-Ramli, Ibnu Syihab. 1996. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV. Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah.
- Al-Umm*. Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Azwar, Saifudin. 1992. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Departemen Agama RI. 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2005. *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Direktorat Jendral. 2003. *Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Fiqhul Islam wa Adillatuh*. Al-Maktabah Al-Syamilah.

- Khosyi'ah, Syiah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: CV.Pustaka setia.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia, cet. II*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mubarok. 2011. *Syart Al-Waqif Dalam Perspektif Fikih*. Pekalongan:P3M STAIN Pekalongan.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Madzhab: Edisi Lengkap*, penerjemah, Masykur A.B, dkk. Jakarta : PT. Lentera Basritama.
- Qomariyanti, Yulia. 2004. *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Sam'ani. 2011. *Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan.
- Usman, Suparman. 1998. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Yulianto, Rizky. Skripsi STAIN Pekalongan "*Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 0971/pdt.G/2008/PA. Pml Tentang Perkara Wakaf di Desa Klareyan Kec. Petarukan Kab. Pemalang*". Pekalongan.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan kesejahteraan umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- www.badilag.net/data/ARTIKEL/PERWAKAFAN%20FIKIH%20PERATURAN%20PERUNDANGAN.pdf.
- Syaltout, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali AsSayis. 1993. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalh Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zuhdi, Masfuk. 1993. *Studi Islam dan Muamalah, cet. II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Kesesi ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi adanya perubahan peruntukan wakaf di Masjid Miftahul Huda Kesesi ?
3. Apa hukum perubahan peruntukan wakaf ?
4. Apa hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang masih berada dalam satu desa ?
5. Apa dampak perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di Masjid Miftahul Huda Kesesi ?

LAMPIRAN WAWANCARA



1. Bapak Slamet Fauzan.

Biodata informan :

Nama : H. Slamet Fauzin

Umur : 55 tahun

Jabatan : Ketua Mushola

Hasil wawancara:

- a. Menurut bapak, apakah peruntukan wakaf itu boleh dirubah ? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/dirubah menjadi B ?

“Menurut yang saya ketahui begini... perubahan peruntukan wakaf, misalnya awalnya untuk mushola kemudian dirubah menjadi masjid, hal itu boleh-boleh saja. Dengan alasan jika perubahan tersebut membawa suatu kemanfaatan yang lebih besar.

- b. Bagaimana menurut pandangan bapak, tentang peristiwa yang terjadi di sini (mengenai perubahan wakaf) ?

“Kalau menurut saya, perubahan yang terjadi di wakaf mushola Miftahul Huda itu sudah benar, karena perubahan tersebut akan berdampak suatu kemanfaatan yang lebih besar, disamping itu masjid yang selama ini digunakan oleh masyarakat kesesi juga sudah penuh ketika dipake untuk shalat jum'at mas..”

2. Ustd. H. Maskur

Biodata informan

Nama : H. Mashur

Umur : 45 tahun

Jabatan : Penasehat mushola Miftahul Huda

Hasil wawancara

- a. Menurut bapak, apakah peruntukan wakaf itu boleh dirubah ? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/dirubah menjadi B ?

“lek jare aq ngene mas, ngrubah wakaf iku lek perubahane iso dadekne kemanfaatan sing luhi gede yo oleh-oleh bae .. selagi perubahane mau yo ora nyimpang dek syariat .. “

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, “ Kalau menurut saya begini mas, merubah wakaf itu jika perubahannya bisa menjadikan kemanfaatan yang lebih besar itu boleh-boleh saja, selagi perubahannya tadi juga tidak menyimpang dari syariat.

- b. Bagaimana menurut pandangan bapak, tentang peristiwa yang terjadi di sini (mengenai perubahan wakaf)

“dadi mbiyen niku pancen pak Umar golek wakafke tanahe kanggo mushola, lan mercoyoake mareng bapak Ahmad Zaenuri kanggo ngurus tanah wakaf e mau, nanging mergo pejahe bapak Ahmad, teros sampe saiki durung di gawe sopo nadzire maneh, akhire wakafe dirumat bareng-bareng karo pengurus sampek saiki. Mulakno sak durunge pengurus ndue hajat ngrubah peruntukane mau, berhubung saking nadzire wes sedo teros tanah wakaf iki mbiyene yo ora didaftarake maring pemerintah, yo pengurus ngadakne musyawarah karo jamaah mushola, sing akhire jamaah sepakat onone mushola mau dirubah dadi masjid. Dadi lek jare aku sing ditempuh pengurus waktu iku yo wes bener, ora asal ngrubah mas,, ngrubahe mau yo kerono kesepakatan bareng-bareng kanggo tujuan sing luwih apik.. “

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, “ Jadi dulu itu memang pak Abdullah mewakafkan tanahnya untuk mushola, dan menunjuk kepada bapak Ahmad Zaenuri untuk mengurus tanah wakafnya, namun karena bapak Ahmad terus sampai sekarang belum dibuat siapa pengganti nadzirnya lagi, akhirnya wakaf dipelihara bersama oleh pengurus sampai sekarang. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan pengurus pada waktu itu ya sudah benar, tidak sembarangan merubah mas,, merubahnya tadi ya karena kesepakatan bersama dengan tujuan yang lebih baik.”

3. Bapak Yaskur Ubaidillah

Biodata Informan

Nama : Yaskur Ubaidillah

Umur : 43 tahun

Jabatan : Sekretaris Mushola Miftahul Huda

Hasil wawancara :

- a. Menurut bapak, apakah peruntukan wakaf itu boleh dirubah ? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/dirubah menjadi B?

“Kalau masalah hukumnya mas,, saya terus terang kurang tau,, “

- b. Bagaimana menurut pandangan bapak, tentang peristiwa yang terjadi di sini
(mengenai perubahan wakaf)

“menurut saya, yang terjadi di mushola Miftahul Huda yang dirubah menjadi masjid mas ya.. itu karena pengurus memandang bahwa masjid Jami yang digunakan oleh masyarakat kesesi pada umumnya penuh ketika dipakai sholat jum'at, banyak yang sholat di halaman-halaman rumah warga, kemudian letak masjid yang berada didalam perkampungan menyulitkan buat para musafir yang mungkin dari pedagang atau pengunjung pasar untuk melakukan shalat jum'at dikarenakan tidak tahu letak dari masjid Jami. Akhirnya dengan pertimbangan tersebut, dan pengurus juga menilai bahwa bangunan mushola Miftahul Huda ini cukup besar dan letaknya yang berada dipinggir jalan dan dekat dengan pasar, pengurus berinisiatif untuk mengadakan musyawarah bersama jama'ah untuk membahas tentang keinginan tersebut, mengingat keberadaan nadzir yang sudah tidak ada. Jadi menurut saya perubahan yang ada itu sudah benar-benar berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama.”

4. Abdun Nafek

Biodata Informan

Nama : Abdu Fateh

Umur : 31 tahun

Jabatan : Tokoh Agama desa Kesesi

Hasil wawancara

- a. Menurut bapak, apakah peruntukan wakaf itu boleh dirubah ? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/dirubah menjadi B?

“Menurut saya mas ya... perubahan peruntukan wakaf itu tidak diperbolehkan, karena benda wakaf itu harus tetap seperti apa yang dulu di ikrarkan oleh wakif, kalau dulunya wakif menginginkan untuk dijadikan A ya harus selamanya mushola, jadi tidak boleh dirubah menjadi B.”

- b. Bagaimana menurut pandangan bapak, tentang peristiwa yang terjadi di sini
(mengenai perubahan wakaf) ?

“Jadi awalnya kenapa pengurus merubah mushola tersebut kan karena mereka beranggapan bahwa masjid Jami sudah tidak cukup lagi untuk digunakan ketika shalat jum'at. Menurut saya alasan tersebut hanya mengada-ada, karena meskipun

masjid. Hasilnya para kiai dan ustad sepakat lek mushola iki ora oleh dirubah dadi masjid..“

Jika diterjemahkan ke bahas Indonesia, maka hasilnya, “Menurut saya apa yang dilakukan pengurus mushola itu salah, karena musyawarah yang dilakukan pada waktu itu terkesan ditutup-tutupi dan mendadak, masa di dalam undangan yang mereka sebar agendanya untuk tahlilan ternyata untuk membahas masalah perubahan, kemudian yang datang pada waktu itu juga hanya beberapa orang saja yang mayoritas tidak mengerti masalah yang dibahas, akhirnya mereka hanya mengikuti saja apa yang di katakan oleh pengurus. Padahal setelah adanya musyawarah tersebut dari para kiai dan ustad-ustad desa sudah mendatangi pengurus mushola dan mengadakan Bahtsu Masail untuk membahas mengenai hukum merubah harta wakaf, pas atau tidak jika mushola ini dirubah menjadi masjid. Hasilnya para kiai dan ustad sepakat kalau mushola ini tidak boleh dirubah juga sudah menyatakan bahwa mushola Miftahul Huda jika dirubah menjadi masjid..”

6. Bapak Mahsun Khaeri

Biodata informan

Nama : Mahsun Khaeri

Umur : 69 tahun

Jabatan : Sesepeuh desa

- a. Bagaimana menurut pandangan bapak, tentang peristiwa yang terjadi di sini (mengenai perubahan wakaf) ?

“lek miturut Imam Syafi’i geh mboten angsal mas...”

- b. Menurut bapak, apakah peruntukan wakaf itu boleh dirubah ? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/dirubah menjadi B?

“lek miturut kulo mboten angsal, miturut Imam Syafi’i geh mpun jelas to.. tp geh sing penting kulo mpun nuturi marang pengurus, nanging penguruse geh mboten mirengaken yo mpun niku hake,,”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya “Kalau menurut saya tidak boleh, menurut Imam Syafi’i ya sudah jelas kan... tapi ya yang penting saya sudah memberitahu kepada pengurus, tapi pengurus tidak mendengarkan ya sudah itu haknya.. “

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Ghufron
Tempat Tgl. Lahir : Pekalongan, 25 Desember 1988
Alamat : Ds. Kesesi Rt.03/08 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan
No. Telp : 0858 22222 532
Nama Orang Tua : H. M. Chuzaeni (Ayah)
Almh. Hj. Nafisah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Miftahul Huda Kesesi tahun 1992 - 1994
2. SD Negeri 01 Kesesi tahun 1994 - 2000
3. SLTP NU Kesesi tahun 2000 - 2003
4. MA N YAPPI Kesesi tahun 2004 – 2007

RIWAYAT ORGANSASI :

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan Departemen Penelitian dan Pengembangan periode 2009 – 2011.
2. Pengurus Himpunan Jurusan (HMJ) Syariah STAIN Pekalongan Divisi Ahwal Syakhsiyyah periode 2010.
3. Anggota Forum Mahasiswa Syarih Se-Indonesia (FORMASI) periode 2009 – 2011.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Muhamad Ghufron
NIM.231108026